

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental pola interaksi dan transaksi ekonomi masyarakat. Fenomena digitalisasi ekonomi, khususnya dalam bentuk bisnis online (*e-commerce*), telah merevolusi cara masyarakat melakukan kegiatan jual beli, mulai dari platform *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, hingga media sosial seperti Instagram dan TikTok.¹ Di Indonesia, tren belanja online mengalami lonjakan signifikan, terlebih sejak pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk mengandalkan teknologi digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, di balik kemudahan dan kecepatan transaksi digital, tersembunyi berbagai persoalan hukum yang kompleks. Konsumen maupun pelaku usaha sering kali menghadapi ketidakjelasan status hukum dalam kontrak elektronik, tanggung jawab atas produk cacat, penipuan online, serta penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum atau setidaknya tumpang tindih dalam regulasi yang mengatur transaksi bisnis digital di Indonesia. Meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan dinamika dan keragaman praktik bisnis online.

Fenomena lain yang mencolok adalah banyaknya kasus penipuan online, baik dari sisi pelaku usaha maupun konsumen.² Tidak jarang pelaku bisnis online

¹ O. Abdelsalam et al., "The Impact of Religiosity on Earnings Quality: International Evidence from the Banking Sector," *British Accounting Review* 53, no. 6 (2021), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85097230189&doi=10.1016%2fj.bar.2020.100957&partnerID=40&md5=75092d7d64d024bf3df949066046ec06>.

² E. Aboujaoude, "Where Life Coaching Ends and Therapy Begins: Toward a Less Confusing Treatment Landscape," *Perspectives on Psychological Science* 15, no. 4 (2020): 973–977; Z. Adams et al., "The Economic Significance of Laws Relating to Employment Protection and Different Forms of Employment: Analysis of a Panel of 117 Countries, 1990–2013," *International Labour Review* 158, no. 1 (2019): 1–35.

mengabaikan prinsip kejujuran, kejelasan informasi, dan kesesuaian produk yang ditawarkan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen. Di sisi lain, konsumen juga tidak jarang melakukan tindakan yang merugikan pelaku usaha, seperti pembatalan sepihak, pengembalian fiktif, atau memberikan ulasan negatif yang tidak objektif.³ Situasi ini menandakan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Gambar 1.1



Dari gambar 1.1 di atas dapat dilihat distribusi pengaduan konsumen oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 7.707 laporan pengaduan konsumen, dengan 91% (7.019 laporan) di antaranya terkait transaksi niaga-el, seperti pengembalian dana yang tidak terealisasi, barang tidak dikirim, atau ketidaksesuaian produk.

Gambar 1.2

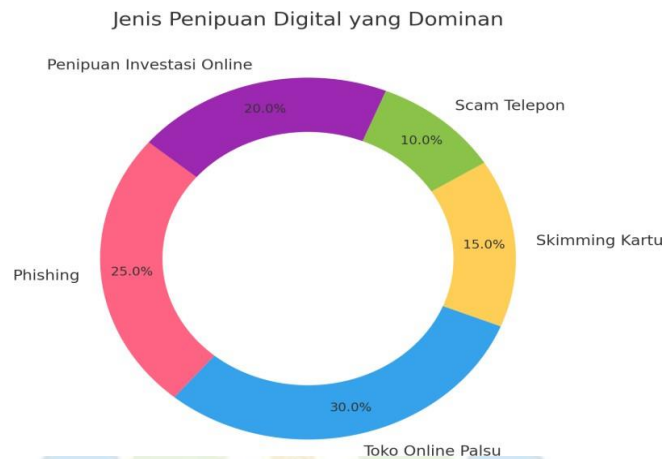


³ R.I. Aditya and L. Waddington, “The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia,” *Bestuur* 9, no. 2 (2021): 126–134; I. Ajibade, M. Sullivan, and M. Haeffner, “Why Climate Migration Is Not Managed Retreat: Six Justifications,” *Global Environmental Change* 65 (2020), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85093690718&doi=10.1016%2fj.gloenvcha.2020.102187&partnerID=40&md5=2aadd99053d543ebb0a140e04ebad620>.

Dari gambar 1.2 di atas, bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga mencatat 11.305 aduan sepanjang 2020 hingga pertengahan 2025, yang menunjukkan tren peningkatan signifikan kasus transaksi digital.

Gambar 1.3

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) 2020-2025



Dari gambar 1.3 di atas menggambarkan lima jenis penipuan digital yang paling dominan di Indonesia berdasarkan tren dan laporan lembaga perlindungan konsumen serta pemberitaan media. Adapun jenis penipuan digital yang dominan antara lain: phishing, penipuan toko online palsu, *skimming* kartu, scam telepon, hingga penipuan investasi online. Modus-modus ini bukan hanya menargetkan konsumen, tetapi juga berdampak pada reputasi dan kerugian finansial pelaku usaha. Maka, urgensi perlindungan hukum yang menyeluruh dan adil terhadap kedua pihak menjadi semakin nyata di era digital ini

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai transaksi bisnis online masih bersifat fragmentaris dan cenderung reaktif. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu merespons karakteristik unik dunia digital, yang bersifat lintas batas, anonim, dan sangat dinamis. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi pelaku bisnis online, terutama dalam aspek kepastian kontrak, penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan privasi. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, dinamika bisnis online juga menghadirkan tantangan tersendiri. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), keterbukaan (transparansi), dan larangan

gharar (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), serta *riba* harus ditegakkan dalam setiap bentuk transaksi. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha muslim yang belum memahami kaidah-kaidah muamalah secara mendalam, sehingga praktik bisnis online seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Contoh nyata dari pelanggaran prinsip syariah dalam bisnis online dapat dilihat pada praktik mark-up harga yang tidak transparan, penjualan produk yang tidak dimiliki (*bai' al-ma'dum*), serta penggunaan sistem *dropshipping* yang menimbulkan perdebatan dalam hukum fikih kontemporer.⁴ Belum lagi isu halal-haram produk yang sering kali diabaikan dalam upaya mengejar keuntungan semata. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat muslim yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah namun kurang mendapat bimbingan hukum yang memadai.

Pada aspek sosial keagamaan, munculnya fenomena “*syariahprenneur*” dan tumbuhnya komunitas bisnis berbasis syariah menjadi bukti adanya kesadaran kolektif masyarakat muslim Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis.⁵ Namun, perkembangan ini belum diiringi dengan penyusunan regulasi hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap model transaksi digital. Lembaga-lembaga fatwa pun belum secara merata memberikan panduan operasional yang kontekstual terkait praktik bisnis online.

Lebih lanjut, lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait transaksi elektronik, tetapi cakupan dan penerapannya masih terbatas. Fatwa-fatwa tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum nasional, sehingga tidak memiliki daya ikat hukum formal, dan sering kali hanya menjadi pedoman moral. Di sinilah muncul kebutuhan untuk merumuskan model perlindungan hukum yang bersifat integratif antara hukum nasional dan hukum ekonomi syariah.

⁴ H. Ali et al., “Earnings Management and Investor Protection during the COVID-19 Pandemic: Evidence from G-12 Countries,” *Managerial Auditing Journal* 37, no. 7 (2022): 775–797; A. Alimov, “Intellectual Property Rights Reform and the Cost of Corporate Debt,” *Journal of International Money and Finance* 91 (2019): 195–211.

⁵ R. AlKhouri and H. Aroui, “The Effect of Diversification on Risk and Return in Banking Sector: Evidence from the Gulf Cooperation Council Countries,” *International Journal of Managerial Finance* 15, no. 1 (2019): 100–128.

Fenomena meningkatnya transaksi lintas negara melalui *platform* digital juga menimbulkan persoalan yurisdiksi hukum. Dalam banyak kasus, pelaku usaha dan konsumen berada di negara yang berbeda, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Hal ini semakin menegaskan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya positivistik, tetapi juga normatif dan etis, seperti yang ditawarkan oleh hukum ekonomi syariah.

Dalam kerangka global, sejumlah negara muslim seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah lebih dahulu mengembangkan kerangka hukum ekonomi syariah yang relevan dengan era digital.⁶ Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam merumuskan sistem perlindungan hukum berbasis syariah dalam bisnis online. Namun hingga saat ini, upaya tersebut belum terlihat sistematis dan terlembagakan.

Dengan memperhatikan dinamika-dinamika di atas, menjadi penting dan mendesak untuk melakukan kajian akademik yang mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam menyusun sistem hukum yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai syariah, sekaligus menjawab tantangan era digital yang terus berkembang.

Sebagai upaya memahami fenomena perlindungan hukum dalam transaksi bisnis online menurut hukum ekonomi syariah, diperlukan kerangka teoretis yang dapat menjembatani antara dinamika praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip akademik dan normatif.⁷

Pertama, teori perlindungan konsumen menjadi titik awal penting dalam membingkai kebutuhan akan intervensi hukum dalam dunia bisnis online. Menurut Howells dan Weatherill (2005), perlindungan konsumen bertujuan untuk

⁶ B.A. Areheart and J.L. Roberts, "Gina, Big Data, and the Future of Employee Privacy," *Yale Law Journal* 128, no. 3 (2019): 710–790; V. Argyropoulos and A. Stratigea, "Sustainable Management of Underwater Cultural Heritage: The Route from Discovery to Engagement—Open Issues in the Mediterranean," *Heritage* 2, no. 2 (2019): 1588–1613.

⁷ C.L. Auriemma et al., "Eliminating Categorical Exclusion Criteria in Crisis Standards of Care Frameworks," *American Journal of Bioethics* 20, no. 7 (2020): 28–36.

mengoreksi ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan antara pelaku usaha dan konsumen, serta menciptakan pasar yang lebih adil. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis relasi kuasa dalam bisnis digital yang sering kali timpang dan merugikan salah satu pihak.

Kedua, teori kontrak dalam hukum privat modern menekankan pentingnya asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum. Namun, dalam konteks bisnis online, teori ini perlu dikaji ulang karena adanya unsur asimetris dalam informasi, keterbatasan akses keadilan, dan ketiadaan pertemuan fisik antara para pihak. Oleh karena itu, teori kontrak klasik memerlukan reinterpretasi dalam konteks digital (Kramer, 2010).

Ketiga, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, teori *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi landasan normatif utama. Menurut Al-Ghazali dan dikembangkan oleh Jasser Auda (2008), *maqāṣid* bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks bisnis online, perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi sangat penting sebagai bentuk keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap kezaliman (*ẓulm*) dalam transaksi.⁸

Keempat, teori *fiqh muamalah* kontemporer juga memberikan pencerahan penting. Para ulama seperti Wahbah al-Zuhayli dan Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap segala bentuk gharar, riba, dan maysir dalam transaksi modern, termasuk dalam ruang digital. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan ketidakpastian dan spekulasi yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi bisnis online.

Kelima, pendekatan integratif antara hukum positif dan hukum syariah juga didukung oleh teori *legal pluralism*. Menurut Griffiths (1986), *pluralisme* hukum mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat, termasuk hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini memungkinkan hukum ekonomi syariah dapat hidup berdampingan

⁸ R.E. Auster, A. Puttock, and R. Brazier, "Unravelling Perceptions of Eurasian Beaver Reintroduction in Great Britain," *Area* 52, no. 2 (2020): 364–375; E. Avigliano et al., "Biodiversity and Threats in Non-Protected Areas: A Multidisciplinary and Multi-Taxa Approach Focused on the Atlantic Forest," *Heliyon* 5, no. 8 (2019), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071241405&doi=10.1016%2fj.heliyon.2019.e02292&partnerID=40&md5=5b3eec6e4d6a686bf92ab3c2619dfcf9>.

dan saling menguatkan dengan sistem hukum nasional, terutama dalam pengaturan *e-commerce*.

Melalui pendekatan deduktif, kelima teori tersebut menjadi bingkai konseptual yang dapat digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi fenomena ketimpangan hukum dalam bisnis online serta menyusun kerangka perlindungan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat digital.⁹

Meskipun telah banyak teori yang membahas perlindungan konsumen, kontrak elektronik, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi teori-teori tersebut masih belum optimal. Salah satu kesenjangan yang mencolok adalah tidak adanya regulasi yang mampu secara komprehensif menggabungkan aspek hukum positif dengan nilai-nilai syariah dalam konteks transaksi digital.

Literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer banyak membahas larangan *gharar*, *maysir*, dan *riba*, tetapi sangat sedikit yang secara khusus mengkaji praktik *dropshipping*, *affiliate marketing*, atau penjualan melalui media sosial dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan terjadinya kebingungan di kalangan pelaku usaha muslim dalam menentukan legalitas praktik bisnis digital yang mereka jalani.¹⁰

Di tingkat nasional, regulasi seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak secara eksplisit merujuk pada prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, fatwa MUI tentang transaksi elektronik belum diadopsi secara formal dalam perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Padahal, menurut Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma'ruf Amin (dalam berbagai forum nasional), integrasi antara fatwa dan hukum positif adalah salah satu kunci untuk membangun sistem hukum nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat muslim modern.

⁹ A. Bacong and H. Sohn, "Disentangling Contributions of Demographic, Family, and Socioeconomic Factors on Associations of Immigration Status and Health in the United States," *Journal of Epidemiology and Community Health* 75, no. 6 (2021): 587–592.

¹⁰ M. Ballard et al., "Compensation Models for Community Health Workers: Comparison of Legal Frameworks across Five Countries," *Journal of Global Health* 11 (2021): 1–10.

Dalam perspektif akademik, sejumlah studi yang ada cenderung memisahkan analisis antara hukum positif dan hukum syariah, tanpa menawarkan pendekatan integratif yang menyeluruh. Penelitian-penelitian tersebut juga umumnya bersifat deskriptif-normatif dan belum menyentuh aspek operasional atau model implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik bisnis online secara konkret.

Lebih lanjut, kesenjangan lain terletak pada minimnya perhatian terhadap aspek perlindungan hukum bagi pelaku usaha.¹¹ Kebanyakan kajian hukum konsumen fokus pada perlindungan terhadap pihak pembeli, tanpa mengkaji secara seimbang hak-hak pelaku bisnis yang juga rentan terhadap kecurangan dan manipulasi dalam transaksi online.

Sebagian besar kerangka hukum internasional *e-commerce* seperti *UNCITRAL Model Law* dan *ASEAN E-Commerce Agreement* pun tidak mengakomodasi nilai-nilai syariah secara eksplisit. Hal ini menunjukkan perlunya formulasi hukum yang khas dan kontekstual untuk negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia.¹²

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan penting yang perlu dijawab melalui penelitian ini, yakni diharapkan menghasilkan model perlindungan hukum terpadu bagi pelaku bisnis online berbasis hukum ekonomi syariah yang memadukan aspek regulasi negara, fatwa DSN-MUI, dan praktik perdagangan digital. Model ini dirancang kontekstual agar relevan dengan dinamika transaksi online, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di era digital, tetapi juga rekomendasi praktis yang dapat langsung diimplementasikan oleh regulator, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya..

¹¹ A.K. Baumle, M.V.L. Badgett, and S. Boucher, "New Research on Sexual Orientation and Gender Identity Discrimination: Effect of State Policy on Charges Filed at the EEOC," *Journal of Homosexuality* 67, no. 8 (2020): 1135–1144.

¹² M. Belitski, R. Caiazza, and Y. Rodionova, "Investment in Training and Skills for Innovation in Entrepreneurial Start-Ups and Incumbents: Evidence from the United Kingdom," *International Entrepreneurship and Management Journal* 16, no. 2 (2020): 617–640; N.T. Blackstone et al., "Risk of Forced Labour Embedded in the US Fruit and Vegetable Supply," *Nature Food* 2, no. 9 (2021): 692–699.

Penelitian ini memiliki kepentingan yang sangat penting baik dari aspek pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah sosial kemasyarakatan. Dalam ranah akademik, studi ini berkontribusi secara teoretis dalam memperluas horizon hukum ekonomi syariah, khususnya pada sektor digital yang masih relatif baru. Kajian ini berupaya membangun sintesis antara pendekatan hukum Islam klasik dengan kompleksitas transaksi elektronik modern, sebuah wilayah yang masih jarang disentuh secara komprehensif dalam literatur hukum Islam kontemporer.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan memperkaya khazanah studi hukum di Indonesia, khususnya dalam diskursus hukum ekonomi dan perlindungan konsumen.¹³ Dengan mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dan teori *legal pluralism*, riset ini berpeluang menjadi dasar konseptual dalam membangun kerangka hukum nasional yang lebih inklusif dan kontekstual. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim yang tengah membangun ekosistem ekonomi digital berbasis syariah.

Secara humanis dan aplikatif, penelitian ini hadir sebagai respon terhadap kegelisahan masyarakat muslim yang ingin menjalankan praktik bisnis online secara halal dan adil, namun tidak memiliki landasan hukum yang memadai. Ketidakjelasan aturan, lemahnya perlindungan hukum, dan ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip syariah menyebabkan ketimpangan relasi ekonomi dan meningkatkan potensi konflik dalam transaksi digital.

Melalui penyusunan model perlindungan hukum yang integratif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam aspek kepastian hukum, keadilan transaksi, dan jaminan atas hak-hak ekonomi.¹⁴ Implikasinya tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik

¹³ C.E. Blattner, "The Recognition of Animal Sentience by the Law," *Journal of Animal Ethics* 9, no. 2 (2019): 121–136.

¹⁴ A.D. Bochenek and K. Klemm, "Effectiveness of Tree Pattern in Street Canyons on Thermal Conditions and Human Comfort. Assessment of an Urban Renewal Project in Historical District in Lodz (Poland)," *Atmosphere* 12, no. 6 (2021), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85108408300&doi=10.3390%2fatmos12060751&partnerID=40&md5=56ba4ca087919efe25e1d69123e72973>.

terhadap sistem *e-commerce*, tetapi juga memperkuat etika bisnis dan kesalehan sosial dalam masyarakat.

Penelitian ini juga memiliki relevansi tinggi terhadap profesi dan keilmuan peneliti sebagai akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah. Sebagai bagian dari upaya mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan religius, riset ini menjadi kontribusi nyata terhadap reformasi sistem hukum nasional dan penguatan ekonomi umat. Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga bersifat strategis dalam membentuk tatanan ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pelaku transaksi bisnis online yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ketidakjelasan regulasi, lemahnya integrasi antara hukum positif dan hukum syariah, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha muslim terhadap kaidah muamalah menjadi faktor-faktor utama yang melatarbelakangi timbulnya persoalan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat objek penelitian di atas sebagai topik inti penelitian disertasi yang berjudul ***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TRANSAKSI BISNIS ONLINE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA.***

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada persoalan perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam konteks praktik bisnis digital yang berkembang pesat di era pasca-pandemi COVID-19. Fokus kajian berada pada praktik yang berlangsung di Indonesia sepanjang dekade terakhir, seiring dengan lonjakan penggunaan *e-commerce* dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Pembatasan masalah dilakukan pada ruang lingkup transaksi online antara pelaku usaha dan konsumen yang berdomisili di Indonesia, serta praktik bisnis yang mengklaim berlandaskan prinsip syariah. Rumusan masalah

dalam penelitian ini disusun secara sistematis berdasarkan tiga dimensi filsafat ilmu: *ontologis, epistemologis, dan aksiologis*.

Selanjutnya, masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian disertasi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum yang tepat bagi pelaku transaksi bisnis online menurut hukum ekonomi syariah di Indonesia? Untuk mengkaji lebih lanjut, masalah utama tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia?
2. Bagaimana kendala dan solusi perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengaturan dan perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia?
4. Bagaimana prospek pembangunan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Pelaksanaan pengaturan perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia;
2. Kendala dan solusi perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia;
3. Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengaturan dan perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia;
4. Prospek pembangunan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini merupakan bentuk kontribusi teoritis dan praktis yang diharapkan muncul dari capaian-capaian tujuan penelitian, baik dalam pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah maupun dalam menjawab

persoalan hukum dalam praktik transaksi bisnis online di masyarakat muslim Indonesia.¹⁵ Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kekosongan konseptual dan normatif dalam perlindungan hukum berbasis syariah di era ekonomi digital.

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Konseptual Hukum Ekonomi Syariah Digital

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mengkaji aspek perlindungan hukum bagi pelaku bisnis online. Kajian ini memperluas horizon pemikiran fikih muamalah dengan pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* dalam konteks digital, serta membangun model perlindungan hukum yang bersifat integratif antara hukum positif dan hukum Islam.

b. Pendekatan Metodologis Interdisipliner

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis kualitatif dengan integrasi studi normatif, yuridis-sosiologis, dan studi kasus. Pendekatan ini memberi kontribusi pada pengembangan strategi penelitian interdisipliner dalam studi hukum Islam dan ekonomi digital, yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mengeksplorasi fenomena hukum yang serupa.

c. Formulasi Model Perlindungan Hukum Syariah dalam Bisnis Online

Temuan dari penelitian ini diharapkan melahirkan suatu model atau kerangka kerja perlindungan hukum bagi pelaku transaksi bisnis online berbasis syariah yang dapat diuji dan disempurnakan dalam penelitian lanjutan, serta menjadi rujukan bagi pengembangan teori hukum Islam kontemporer.¹⁶

2. Manfaat Praktis

a. Peningkatan Literasi Hukum dan Kesadaran Etika Bisnis Syariah

Hasil Penelitian ini diharapkan meningkatkan pemahaman pelaku bisnis online muslim terhadap prinsip-prinsip muamalah yang sesuai syariah, serta

¹⁵ R. Bränström, A. van der Star, and J.E. Pachankis, "Untethered Lives: Barriers to Societal Integration as Predictors of the Sexual Orientation Disparity in Suicidality," *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 55, no. 1 (2020): 89–99.

¹⁶ J. Breman, "The Pandemic in India and Its Impact on Footloose Labour," *Indian Journal of Labour Economics* 63, no. 4 (2020): 901–919.

memberikan kesadaran tentang pentingnya praktik bisnis yang adil, transparan, dan etis dalam transaksi digital.

b. Masukan Bagi Pembuat Kebijakan dan Regulator

Rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan rujukan oleh lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyusun kebijakan atau fatwa terkait regulasi *e-commerce* syariah yang lebih adaptif dan akomodatif.

c. Advokasi Sistem Hukum Nasional yang Responsif Syariah

Penelitian ini turut mendukung penguatan sistem hukum nasional agar lebih inklusif terhadap nilai-nilai syariah dan kebutuhan umat Islam dalam ekosistem ekonomi digital. Temuan ini dapat digunakan sebagai basis advokasi hukum dalam forum legislatif maupun edukatif.

E. Kerangka Berpikir

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir yang logis dan sistematis dalam memahami, menganalisis, dan menjawab permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku transaksi bisnis online dari perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁷ Kerangka ini dibangun atas dasar teori hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, *fiqh muamalah* kontemporer, serta pendekatan pluralisme hukum dalam konteks digitalisasi ekonomi di Indonesia.

Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa transaksi bisnis online merupakan bentuk baru dari aktivitas muamalah yang perlu didekati tidak hanya dengan hukum positif, tetapi juga melalui prinsip-prinsip syariah yang mendasari keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-sharī'ah* berfungsi sebagai kompas normatif untuk menilai keabsahan dan etika transaksi

¹⁷ H.I. Browman et al., "Welfare of Aquatic Animals: Where Things Are, Where They Are Going, and What It Means for Research, Aquaculture, Recreational Angling, and Commercial Fishing," *ICES Journal of Marine Science* 76, no. 1 (2019): 82–92.

digital, terutama dalam menjaga kemaslahatan harta (*hifz al-māl*), keadilan (*‘adl*), serta menghindari praktik *gharar* dan *maysir*.

Kerangka pemikiran ini juga menggunakan teori legal pluralism yang dikembangkan oleh Griffiths, yang mengakui keberadaan dan relevansi berbagai sistem hukum dalam masyarakat, termasuk hukum negara dan hukum agama. Dalam hal ini, interaksi antara hukum syariah dan hukum positif menjadi penting untuk dianalisis guna mencari model perlindungan hukum yang tidak saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam menjamin keadilan bagi pelaku bisnis online.

Ditinjau dari aspek metodologis, pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman mendalam terhadap realitas yang dialami pelaku usaha muslim dalam bisnis online. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi terhadap praktik digital yang berlangsung di lapangan. Hasil temuan dianalisis menggunakan pendekatan normatif empirik dan sosiologis, yang memungkinkan eksplorasi terhadap relasi antara nilai, norma, dan praktik hukum.¹⁸ Dengan logika berpikir ini, penelitian diarahkan untuk membangun suatu model konseptual perlindungan hukum yang berlandaskan prinsip syariah dan kontekstual terhadap tantangan hukum digital di Indonesia. Model ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap teori hukum ekonomi syariah kontemporer sekaligus menjadi rujukan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini menjadi jembatan antara teori dan praktik, norma dan realitas, serta antara kepentingan akademik dan kebutuhan masyarakat, dalam upaya membangun sistem hukum yang adil, etis, dan berkelanjutan bagi pelaku bisnis online di Indonesia.

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian ini dirancang untuk membentuk pemahaman sistematis dan holistik terhadap perlindungan hukum dalam transaksi

¹⁸ G.A. Cadenas et al., “The Citizenship Shield: Mediated and Moderated Links between Immigration Status, Discrimination, Food Insecurity, and Negative Health Outcomes for Latinx Immigrants during the COVID-19 Pandemic,” *Journal of Community Psychology* 51, no. 6 (2023): 2355–2371.

bisnis online menurut hukum ekonomi syariah. Kerangka ini dibangun dari tiga teori utama yang saling melengkapi: teori *Maqāṣid Syariah* (*grand theory*), teori Perlindungan Hukum (*middle range theory*), dan teori Penegakan Hukum (*applied theory*). Masing-masing teori membentuk fondasi, struktur, dan aplikasi yang mendukung analisis dalam disertasi ini.¹⁹

a. *Maqāṣid Syariah* (*Grand Theory*)

Maqāṣid Syariah merupakan teori utama dalam studi hukum Islam yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan dasar syariah demi kemaslahatan umat manusia. Kata maqāṣid berarti tujuan atau maksud, dan dalam konteks hukum Islam, merujuk pada hikmah atau nilai inti yang menjadi latar belakang ditetapkannya suatu hukum. Dengan pendekatan ini, hukum tidak dilihat sebagai teks kaku, tetapi sebagai jalan menuju keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Al-Ghazali dan al-Syatibi adalah tokoh utama dalam mengembangkan teori ini. Al-Ghazali mengklasifikasikan *maqāṣid* ke dalam lima tujuan utama atau *al-daruriyyat al-khamsah*: (1) menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), (2) menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), (3) menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), (4) menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan (5) menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur ini menjadi esensi dari semua bentuk hukum Islam dan menjadi indikator keabsahan atau kebermanfaatan suatu hukum.²⁰ Berkenaan dengan transaksi bisnis online, khususnya dalam penelitian ini, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) memiliki peran penting. Bisnis digital rentan terhadap penyimpangan seperti penipuan, eksploitasi, dan ketidakjelasan kontrak. Maka, pendekatan maqāṣid membantu memastikan bahwa transaksi yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan saling ridha.

¹⁹ İ. Çam and G. Özer, “Institutional Quality and Corporate Financing Decisions around the World,” *North American Journal of Economics and Finance* 57 (2021), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85102738998&doi=10.1016%2fj.najef.2021.101401&partnerID=40&md5=4c07c448e9357c9db2533f6c60d3adb4>; P.J. Cardwell and R. Dickson, “‘Formal Informality’ in EU External Migration Governance: The Case of Mobility Partnerships,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 49, no. 12 (2023): 3121–3139.

²⁰ A. Champion, F. Oswald, and C.L. Pedersen, “Technology-Facilitated Sexual Violence and Suicide Risk: A Serial Mediation Model Investigating Bullying, Depression, Perceived Burdensomeness, and Thwarted Belongingness,” *Canadian Journal of Human Sexuality* 30, no. 1 (2021): 125–141.

Pendekatan *maqāṣid* juga memiliki dimensi etik. Hukum Islam melalui *maqāṣid* bukan hanya mengatur aspek legalitas, tetapi juga moralitas. Dalam transaksi digital, hukum tidak hanya bertujuan untuk menyatakan sah tidaknya suatu akad, melainkan juga menilai sejauh mana akad tersebut bermanfaat dan tidak merugikan salah satu pihak. Ini menjadi penting mengingat sifat transaksi online yang impersonal dan berbasis kepercayaan.

Jasser Auda memperluas teori *maqāṣid* dengan pendekatan sistem (*systems theory*). Ia menolak pemahaman *maqāṣid* yang linier dan statis, dan menggantinya dengan pemahaman yang dinamis dan multidimensional. Dalam kerangka Auda, *maqāṣid* mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, hak, keadilan, dan keberlanjutan. Ini memberi fondasi kuat untuk menerapkan *maqāṣid* dalam konteks kontemporer seperti *e-commerce*.

Teori ini juga penting dalam menginterpretasikan teks-teks syariah yang tidak eksplisit mengatur transaksi digital. Dengan *maqāṣid*, seorang ahli hukum dapat merumuskan hukum berdasarkan tujuan syariah yang lebih luas. Dalam hal ini, fatwa dan kebijakan publik dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan semangat syariah.

Selain itu, *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka etika untuk kebijakan publik.²¹ Dalam konteks Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, kebijakan ekonomi digital dapat dipandu oleh *maqāṣid* agar berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan umat. Hal ini menjadi penting karena hukum positif sering kali belum merespons cepat terhadap transformasi teknologi.

Melalui penempatan *maqāṣid* sebagai *grand theory*, penelitian ini menegaskan pentingnya landasan normatif dalam menyusun sistem hukum perlindungan pelaku bisnis online. Teori ini akan memandu bagaimana hukum syariah dapat diterjemahkan dalam praktik ekonomi digital yang adil, maslahat, dan manusiawi.

²¹ J. Chan, "Hunger for Profit: How Food Delivery Platforms Manage Couriers in China," *Sociologias* 23, no. 57 (2021): 58–82.

b. Perlindungan Hukum (*Middle Range Theory*)

Teori perlindungan hukum berangkat dari prinsip dasar bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan mendapatkan keadilan dalam setiap aktivitas sosial maupun ekonomi. Dalam sistem hukum modern, perlindungan hukum tidak hanya berupa aturan, tetapi juga mencakup institusi, budaya hukum, dan kesadaran warga terhadap hak dan kewajiban hukum mereka.²²

Pada ranah bisnis online, perlindungan hukum menjadi krusial karena tingginya risiko yang dihadapi oleh pelaku transaksi, baik sebagai produsen maupun konsumen. Risiko tersebut antara lain: penipuan, pelanggaran privasi, pelanggaran kontrak, serta kerugian akibat produk atau layanan yang tidak sesuai. Maka, perlindungan hukum harus mencakup aspek pencegahan, penegakan, dan pemulihan hak.

Perlindungan hukum dalam Islam dikenal sebagai bagian dari ḥifẓ al-māl, bagian dari maqāṣid. Namun lebih dari itu, hukum Islam juga menekankan keadilan transaksi (*‘adl*), keseimbangan hak dan kewajiban (*tawāzun*), serta kejujuran (*ṣidq*) dalam akad. Maka, perlindungan hukum dalam perspektif syariah bukan hanya legalistik, tetapi juga etis dan sosial.

Secara operasional, perlindungan hukum mencakup sejumlah hal penting: validitas kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Semua aspek ini relevan dalam sistem bisnis online yang berbasis teknologi dan kerap melibatkan para pihak lintas yurisdiksi.²³

Kerangka perlindungan hukum juga mencakup pembentukan norma hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di Indonesia, hal ini menyangkut keterpaduan antara Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan prinsip-prinsip

²² Y.-C. Chang, "Chinese Legislation in the Exploration of Marine Mineral Resources and Its Adoption in the Arctic Ocean," *Ocean and Coastal Management* 168 (2019): 265–273; J. Chen et al., "The Association between Work Related Factors and Breastfeeding Practices among Chinese Working Mothers: A Mixed-Method Approach," *International Breastfeeding Journal* 14, no. 1 (2019), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85068476381&doi=10.1186%2fs13006-019-0223-z&partnerID=40&md5=7d85cf7692f608e593898b368a60a003>.

²³ R. Chen et al., "International Evidence on State Ownership and Trade Credit: Opportunities and Motivations," *Journal of International Business Studies* 52, no. 6 (2021): 1121–1158.

syariah. Perlu ada harmonisasi agar regulasi tidak hanya efektif, tetapi juga memenuhi nilai-nilai Islam.

Teori perlindungan hukum tidak hanya bertujuan menjamin keadilan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem transaksi digital. Ketika masyarakat merasa terlindungi, maka partisipasi ekonomi meningkat, risiko sengketa menurun, dan kesejahteraan pun meningkat. Dengan demikian, perlindungan hukum memiliki dampak langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan syariah mengedepankan paradigma perlindungan hukum yang multidimensional, di mana negara bukanlah satu-satunya pemangku kepentingan. Perlindungan ini diperluas melalui edukasi dan pembinaan moral yang menjadi tanggung jawab bersama antara komunitas dan individu. Dengan demikian, fatwa dan lembaga pendidikan, serta komunitas ekonomi syariah, memiliki peran institusional yang vital dalam menopang tegaknya etika bisnis dan kepastian hukum dalam transaksi digital.

Teori perlindungan hukum dalam disertasi ini juga akan mendorong penyusunan model perlindungan hukum yang spesifik untuk pelaku bisnis online muslim, termasuk standar akad, kode etik digital, dan sertifikasi halal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Melalui penerapan teori perlindungan hukum sebagai teori menengah, penelitian ini menjembatani maqāṣid dengan realitas hukum positif dan praktik transaksi digital yang dinamis. Teori ini menjadi penghubung antara nilai dan kebijakan, serta antara konsep dan implementasi hukum.²⁴

c. Penegakan Hukum (*Applied Theory*)

Penegakan hukum adalah proses menjadikan aturan hukum sebagai kenyataan sosial. Tanpa penegakan hukum, aturan hanya menjadi teks yang tidak

²⁴ F.Y. Cheng et al., "Disconnectivity Matters: The Outsized Role of Small Ephemeral Wetlands in Landscape-Scale Nutrient Retention," *Environmental Research Letters* 18, no. 2 (2023), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85147139375&doi=10.1088%2f1748-9326%2facab17&partnerID=40&md5=daa1ed5be7b804bb11effdcd2f103f67>.

bermakna. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi unsur vital dalam menjamin bahwa hak dan kewajiban benar-benar dijalankan.

Pada lingkup bisnis online, penegakan hukum menghadapi tantangan yang khas. Transaksi digital bersifat tidak langsung, tidak mengenal batas geografis, dan memiliki karakteristik teknis yang kompleks. Ini menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, yurisdiksi, dan pelaksanaan putusan hukum. Maka, dibutuhkan pendekatan penegakan hukum yang responsif terhadap tantangan digital.²⁵

Tiga elemen utama dalam teori penegakan hukum adalah struktur hukum (lembaga penegak hukum), substansi hukum (aturan hukum), dan budaya hukum (kesadaran dan kepatuhan masyarakat). Ketiganya harus berfungsi secara sinergis untuk menghasilkan sistem hukum yang efektif dan adil.

Ditinjau dari hukum Islam, konsep penegakan hukum dikenal dengan istilah *iqāmat al-'adl* (penegakan keadilan). Prinsip ini menekankan bahwa hukum ditegakkan bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk mewujudkan keadilan substantif dan mencegah kerusakan sosial. Ini termasuk perlindungan hak, edukasi, dan rekonsiliasi dalam penyelesaian sengketa.

Dalam transaksi bisnis online, penegakan hukum dapat mencakup: pengakuan bukti digital, akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah, serta pemulihan hak korban. Penegakan hukum juga harus menjangkau mekanisme preventif seperti edukasi hukum dan pengawasan atas pelaku usaha daring.

Pada tataran nasional, lembaga seperti BASYARNAS, MUI, dan Kominfo dapat memainkan peran dalam sistem penegakan hukum syariah untuk transaksi digital. Integrasi antara otoritas keagamaan dan institusi negara menjadi kunci agar hukum syariah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga operasional.

Penegakan hukum juga harus memperhatikan prinsip *maslahat* (kemaslahatan), *istihsan* (penyelesaian yang lebih baik), dan *sulh* (rekonsiliasi

²⁵ S.K. Chynoweth et al., "A Social Ecological Approach to Understanding Service Utilization Barriers among Male Survivors of Sexual Violence in Three Refugee Settings: A Qualitative Exploratory Study," *Conflict and Health* 14, no. 1 (2020), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088051537&doi=10.1186%2fs13031-020-00288-8&partnerID=40&md5=e89c69d22777ab87c489b53b121214c5>.

damai). Ini memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya legal, tetapi juga etis dan berkelanjutan.

Dengan menjadikan teori penegakan hukum sebagai teori terapan, disertasi ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis praktik dan mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum dalam transaksi bisnis online. Teori ini menjembatani antara norma dan kenyataan, antara keadilan hukum dan keadilan sosial dalam bingkai hukum ekonomi syariah.²⁶

F. Relasi Antar Teori dalam Penelitian

Ketiga teori ini saling terhubung secara fungsional:

- 1) Maqāṣid Syariah menjadi fondasi nilai dan arah hukum
- 2) Perlindungan Hukum menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam norma dan kebijakan
- 3) Penegakan Hukum memastikan implementasi nilai dan norma secara efektif

Dengan demikian, kerangka konseptual ini membentuk struktur berpikir dari nilai, ke norma, hingga ke implementasi. Struktur ini menjadi kerangka kerja analitis untuk memahami, menilai, dan membangun model perlindungan hukum berbasis syariah dalam konteks transaksi bisnis online di Indonesia.²⁷

1. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada eksplorasi makna, pemahaman, dan praktik sosial seputar perlindungan hukum dalam transaksi bisnis online menurut hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, definisi operasional dalam konteks ini dirumuskan untuk menjabarkan makna konseptual dan indikator praktis dari setiap variabel atau konsep utama yang diteliti, agar dapat dipahami dan ditelusuri secara sistematis dalam kerja lapangan.

Pertama, konsep perlindungan hukum dalam konteks penelitian ini mencerminkan dimensi normatif dan praktis dari keberadaan hukum sebagai alat

²⁶ C. Colindres, A. Cohen, and C. Susana Caxaj, "Migrant Agricultural Workers' Health, Safety and Access to Protections: A Descriptive Survey Identifying Structural Gaps and Vulnerabilities in the Interior of British Columbia, Canada," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 7 (2021), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85103337307&doi=10.3390%2fijerph18073696&partnerID=40&md5=e4177ae51afd1e96c732b98a18434a6>.

²⁷ S.A.R. Colvin et al., "Headwater Streams and Wetlands Are Critical for Sustaining Fish, Fisheries, and Ecosystem Services," *Fisheries* 44, no. 2 (2019): 73–91.

perlindungan terhadap hak-hak pelaku transaksi bisnis online. Perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan undang-undang atau aturan normatif, tetapi juga mencakup aspek implementatif yang berkaitan dengan akses terhadap keadilan, efektivitas lembaga penyelesaian sengketa, dan persepsi masyarakat terhadap rasa aman dalam transaksi digital. Dalam kerangka teori Satjipto Rahardjo, hukum dipandang sebagai sarana untuk menyejahterakan masyarakat, bukan hanya perangkat aturan yang kaku.

Dimensi kepastian hukum menjadi indikator pertama dalam menilai efektivitas perlindungan hukum. Kepastian hukum mengandung makna bahwa pelaku bisnis online harus mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku, serta memiliki keyakinan bahwa hak-haknya akan dilindungi jika terjadi sengketa. Kepastian ini ditunjukkan melalui keberadaan kontrak digital yang sah, transparansi dalam ketentuan transaksi, dan jaminan bahwa aturan akan ditegakkan secara konsisten oleh otoritas berwenang.²⁸

Indikator kedua adalah keadilan hukum, yang menyangkut perlakuan setara bagi semua pelaku transaksi, baik pelaku usaha maupun konsumen. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, keadilan merupakan tujuan utama syariat, dan karenanya menjadi prinsip sentral dalam hukum ekonomi syariah. Keadilan dalam konteks ini tercermin dari tidak adanya perlakuan diskriminatif, adanya mekanisme pengaduan yang terbuka, serta proporsionalitas sanksi dalam menyelesaikan pelanggaran.

Indikator ketiga adalah aksesibilitas hukum, yaitu kemudahan bagi para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum. Hal ini mencakup ketersediaan layanan bantuan hukum, informasi yang mudah dipahami mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta keberadaan lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK, pengadilan agama, atau arbitrase syariah yang responsif terhadap sengketa *e-commerce*.

Selanjutnya, efektivitas penegakan hukum menjadi indikator yang tidak kalah penting. Efektivitas diukur dari kecepatan respons institusi hukum dalam

²⁸ E.D. Concepción, "Urban Sprawl into Natura 2000 Network over Europe," *Conservation Biology* 35, no. 4 (2021): 1063–1072.

menangani kasus, kemampuan aparat dalam memahami dinamika transaksi digital, serta tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa secara adil. Dalam konteks digital, efektivitas juga menyentuh aspek forensik digital dan kerjasama antar lembaga.²⁹

Kedua, variabel transaksi bisnis online didefinisikan sebagai kegiatan pertukaran barang dan jasa yang berlangsung melalui *platform digital*. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada praktik yang melibatkan *marketplace* (seperti Tokopedia dan Shopee), media sosial (seperti Instagram dan TikTok), serta platform mandiri berbasis website.³⁰ Transaksi ini mencakup proses *pre-order*, pembayaran, pengiriman, dan penilaian pasca transaksi.

Untuk memahami dinamika transaksi online, indikator yang digunakan mencakup jenis media yang digunakan, jenis produk yang diperdagangkan, pola interaksi antara penjual dan pembeli, serta potensi risiko hukum yang muncul dalam proses tersebut. Teori *e-commerce* dari Laudon & Traver (2021) memberikan dasar konseptual dalam memetakan model-model transaksi serta mekanisme yang menyertainya.

Ketiga, konsep hukum ekonomi syariah dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai seperangkat nilai dan norma Islam yang mengatur hubungan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad ulama kontemporer. Definisi operasionalnya mengacu pada penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik transaksi bisnis online.

Indikator utama dari hukum ekonomi syariah mencakup larangan terhadap *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi berlebihan), yang mengharuskan adanya kejelasan dalam akad, barang, dan harga. Selain itu, sistem pembayaran yang digunakan harus bebas dari unsur *riba*. Prinsip kehalalan tidak hanya berlaku

²⁹ A.M. Costello, "The Value of Collateral in Trade Finance," *Journal of Financial Economics* 134, no. 1 (2019): 70–90; V.L. Crisóstomo, I.D.F. Brandão, and F.J. López-Iturriaga, "Large Shareholders' Power and the Quality of Corporate Governance: An Analysis of Brazilian Firms," *Research in International Business and Finance* 51 (2020), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071322364&doi=10.1016%2fj.ribaf.2019.101076&partnerID=40&md5=081a595ddfff6d865d0b8829525e6d14>.

³⁰ F. Crocetta et al., "Increase in Knowledge of the Marine Gastropod Fauna of Lebanon since the 19th Century," *Bulletin of Marine Science* 96, no. 1 (2020): 1–22.

pada produk, tetapi juga pada proses bisnis yang dijalankan. Dalam kerangka *maqāsid al-sharī'ah* menurut Jasser Auda, seluruh transaksi harus menjaga harta, akal, dan jiwa manusia sebagai bagian dari tujuan syariat.³¹

Mengacu pada definisi operasional yang telah diformulasikan secara terstruktur, penelitian diarahkan untuk mengamati, menafsirkan, dan mengevaluasi praktik transaksi bisnis online dalam masyarakat muslim Indonesia dengan pijakan teoritis dan etis yang kokoh. Setiap dimensi dan indikator dijadikan sebagai instrumen konseptual dalam menyusun pedoman wawancara dan analisis data kualitatif yang mendalam.

Melalui pendekatan kualitatif, konsep-konsep yang telah didefinisikan secara operasional digunakan bukan untuk mengukur secara kuantitatif, melainkan untuk menafsirkan makna, memahami konteks, dan menggali konstruksi sosial para pelaku terhadap fenomena yang diteliti. Konsep perlindungan hukum, misalnya, akan digunakan untuk mengevaluasi persepsi pelaku usaha dan konsumen terhadap keberadaan, keberfungsian, dan keadilan sistem hukum dalam transaksi online.

Indikator seperti kepastian hukum dan aksesibilitas akan dipetakan melalui narasi informan, misalnya bagaimana pelaku usaha memahami kontrak digital, merespon sengketa, atau menyikapi intervensi hukum yang terjadi dalam proses transaksi.³² Temuan-temuan ini akan didekati secara induktif, namun dikaitkan dengan kerangka teoritis untuk menghasilkan pemahaman yang bermakna.

Konsep transaksi bisnis online akan membantu peneliti memahami variasi praktik transaksi, termasuk platform yang digunakan, model interaksi yang terjadi, dan tantangan teknis maupun etis yang dihadapi. Melalui observasi dan wawancara,

³¹ D. Curzi and M. Huysmans, "The Impact of Protecting EU Geographical Indications in Trade Agreements," *American Journal of Agricultural Economics* 104, no. 1 (2022): 364–384; B. Custers, "New Digital Rights: Imagining Additional Fundamental Rights for the Digital Era," *Computer Law and Security Review* 44 (2022), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121326371&doi=10.1016%2fj.clsr.2021.105636&partnerID=40&md5=b8eff9bb22a3d6cd0cd3ea614d554532>.

³² J. Dalapicolla et al., "Areas of Endemism of Small Mammals Are Underprotected in the Atlantic Forest," *Journal of Mammalogy* 102, no. 5 (2021): 1390–1404; K. Datta, "Application of SWOT-TOWS Matrix and Analytical Hierarchy Process (AHP) in the Formulation of Geoconservation and Geotourism Development Strategies for Mama Bhagne Pahar: An Important Geomorphosite in West Bengal, India," *Geoheritage* 12, no. 2 (2020), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85085577752&doi=10.1007%2fs12371-020-00467-2&partnerID=40&md5=99699226026695954c67a7eb207f98f2>.

data kualitatif seperti narasi, deskripsi praktik, dan persepsi pengguna akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku digital dan struktur relasi antara pelaku usaha dan konsumen.

Sementara itu, konsep hukum ekonomi syariah akan digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam transaksi digital oleh pelaku usaha muslim. Peneliti akan mencermati bagaimana pelaku menafsirkan larangan gharar, praktik kejujuran dalam penawaran, serta tanggung jawab etis dalam menjaga halal-haram produk. Pemahaman ini diperoleh dari pengalaman konkret yang disampaikan oleh pelaku melalui wawancara.

Seluruh konsep dan indikator akan digunakan untuk membangun kategori-kategori analisis yang fleksibel dalam proses coding data. Artinya, ketika peneliti menemukan tema seperti “ketidakpastian harga” atau “kesulitan memahami kontrak digital,” maka tema-tema tersebut akan dikaitkan dengan konsep keadilan dan kepastian hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Adapun dalam konteks ini, kerangka definisi operasional tidak bersifat kaku, tetapi adaptif. Peneliti akan terbuka terhadap kemungkinan ditemukannya makna baru di lapangan yang memperkaya atau bahkan menantang batasan-batasan konseptual awal. Proses ini selaras dengan prinsip *grounded theory*, di mana data menjadi sumber utama dalam membentuk dan menguji konsep.³³

Berdasarkan definisi operasional sebagai panduan, analisis data tidak hanya menjadi proses deskriptif, tetapi juga interpretatif dan kritis. Peneliti akan menilai sejauh mana realitas empiris mendekati atau menyimpang dari norma-norma hukum syariah dan prinsip keadilan hukum, serta mengapa hal itu bisa terjadi dalam konteks sosial-ekonomi dan teknologi yang ada.

Akhirnya, pemanfaatan definisi operasional ini akan memungkinkan penelitian menghasilkan pemetaan konseptual yang jelas dan mendalam, sekaligus

³³ G. De Castro Oliveira et al., “Climate and Soils at the Brazilian Semiarid and the Forest-Caatinga Problem: New Insights and Implications for Conservation,” *Environmental Research Letters* 14, no. 10 (2019), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85076590790&doi=10.1088%2f1748-9326%2fab3d7b&partnerID=40&md5=93734d57bc9f62aa2e1aee4b7c827323>.

rekomendasi yang relevan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di sektor digital, baik secara normatif maupun praksis.

2. Posisi Reflektif Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti tidak hanya sebagai pengamat netral, tetapi juga sebagai subjek aktif yang terlibat secara intelektual, sosial, dan emosional dalam keseluruhan proses penelitian. Oleh karena itu, penting untuk mengungkapkan secara eksplisit posisi reflektif peneliti dalam penelitian ini, baik dari segi latar belakang keilmuan, nilai, maupun keterlibatan personal terhadap tema yang dikaji.

Penulis merupakan seorang akademisi dan peneliti dalam bidang hukum ekonomi syariah, dengan latar belakang pendidikan hukum Islam dan pengalaman lapangan dalam mengamati praktik bisnis digital berbasis syariah di Indonesia.³⁴ Perspektif keilmuan peneliti dipengaruhi oleh pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* dan teori *fiqh* muamalah kontemporer, yang menjadi dasar dalam memandang bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-dogmatik, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman.

Keterlibatan peneliti dalam komunitas akademik dan forum kajian ekonomi syariah memberikan wawasan tambahan mengenai aspirasi masyarakat muslim terhadap sistem hukum yang adil, adaptif, dan berkelanjutan. Interaksi ini membentuk sensitivitas peneliti terhadap berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha muslim dalam menjalankan bisnis online secara halal dan etis.

Namun demikian, peneliti menyadari pentingnya menjaga objektivitas dan keterbukaan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Posisi peneliti sebagai bagian dari komunitas yang dikaji bisa menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Oleh

³⁴ J.S. De Moor et al., "Delivery of Financial Navigation Services Within National Cancer Institute-Designated Cancer Centers," *JNCI Cancer Spectrum* 5, no. 3 (2021), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106219639&doi=10.1093%2fjncics%2fpkab033&partnerID=40&md5=7386411ea536a182578144caad0dae39>; J.P. Desilles et al., "Efficacy and Safety of Aerosolized Intra-Tracheal Dornase Alfa Administration in Patients with SARS-CoV-2-Induced Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): A Structured Summary of a Study Protocol for a Randomised Controlled Trial," *Trials* 21, no. 1 (2020): 548.

karena itu, peneliti menerapkan prinsip reflektif dan kritis dalam setiap tahap penelitian, termasuk dalam mendesain instrumen wawancara, menginterpretasi data, dan menyusun kesimpulan.

Dalam pendekatan hermeneutik-kritis, peneliti memosisikan diri sebagai perantara makna, yang bertugas membangun dialog antara pengalaman empirik informan dan kerangka teoritik yang digunakan. Peneliti tidak memaksakan interpretasi, tetapi membiarkan makna berkembang melalui proses interaksi yang mendalam dan kontekstual.

Posisi reflektif ini juga menuntut peneliti untuk secara sadar mengakui asumsi-asumsi awal, bias potensial, dan nilai-nilai pribadi yang dapat mempengaruhi proses interpretasi. Kesadaran ini menjadi landasan bagi peneliti untuk mengembangkan validitas reflektif dan kejujuran intelektual dalam menyampaikan hasil temuan.³⁵

Dengan demikian, posisi reflektif peneliti dalam studi ini adalah sebagai insider-outsider: memiliki kedekatan nilai dan pemahaman terhadap konteks penelitian, tetapi juga menjaga jarak analitik yang diperlukan untuk menghasilkan analisis yang kritis, jernih, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Kerangka Logika Pemikiran Penelitian

Kerangka logika pemikiran dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam memahami, mengkaji, dan menjelaskan fenomena perlindungan hukum dalam transaksi bisnis online berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kerangka ini memetakan keterkaitan antara realitas empirik, persoalan hukum yang muncul, landasan teoretis yang digunakan, serta konstruksi model solusi berbasis nilai-nilai syariah.³⁶

³⁵L.Y. Dhanani, M.L. LaPalme, and D.L. Joseph, "How Prevalent Is Workplace Mistreatment? A Meta-Analytic Investigation," *Journal of Organizational Behavior* 42, no. 8 (2021): 1082–1098.

³⁶N.L. Díaz-Díaz, F.J. López-Iturriaga, and D.J. Santana-Martín, "The Role of Political Ties and Political Uncertainty in Corporate Innovation," *Long Range Planning* 55, no. 1 (2022), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85106278114&doi=10.1016%2fj.lrp.2021.102111&partnerID=40&md5=1d0a1e2c4291d51ae0615853e8866c33>; A.H. Dobler et al., "A Spatially Explicit Approach to Prioritize Protection Areas for

1. Realitas Empirik

Fenomena masifnya pertumbuhan transaksi bisnis online di Indonesia telah menciptakan ruang ekonomi digital yang dinamis tetapi juga kompleks. Di dalamnya terdapat praktik bisnis yang sering kali menyimpang dari asas transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Pelaku usaha dan konsumen kerap kali terjebak dalam situasi hukum yang tidak pasti, tanpa perlindungan memadai dari sisi regulasi maupun etika bisnis. Hal ini melahirkan keresahan, khususnya di kalangan pelaku usaha muslim yang ingin bertransaksi secara halal dan etis.

2. Masalah Hukum dan Etika

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi positif yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Di satu sisi, hukum positif seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan nilai-nilai Islam dalam transaksi digital. Di sisi lain, fatwa-fatwa syariah dan prinsip muamalah belum memiliki daya ikat hukum yang kuat dan belum terimplementasi secara operasional dalam kebijakan publik.

3. Landasan Teoritis dan Pendekatan Konseptual

Penelitian ini mengacu pada teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo), teori kontrak elektronik dan konsumen modern (Howells & Weatherill), serta *maqāṣid al-sharī'ah* dan *fiqh muamalah* sebagai dasar pemikiran hukum ekonomi syariah (al-Zuhayli, Jasser Auda). Integrasi teori legal pluralism (Griffiths) dijadikan kerangka untuk menjembatani dua sistem hukum: hukum positif dan syariah.

4. Dimensi Analisis

Kerangka ini mengurai fenomena ke dalam tiga dimensi utama:

- a) Ontologis: Hakikat dan bentuk ketimpangan perlindungan hukum dalam transaksi digital.
- b) Epistemologis: Cara hukum ekonomi syariah memahami dan merespons dinamika *e-commerce*.

- c) Aksiologis: Nilai, tujuan, dan manfaat sistem hukum yang adil dan etis bagi pelaku bisnis dan masyarakat.

5. Tujuan Konseptual

Melalui analisis kualitatif terhadap data lapangan, penelitian ini bertujuan merumuskan:

- a) Model perlindungan hukum integratif antara hukum nasional dan syariah
- b) Kerangka etis dalam transaksi bisnis online berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*
- c) Rekomendasi kebijakan dan fatwa untuk mendukung ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan

6. Output Teoretik dan Praktis

Kerangka logika ini diharapkan menghasilkan:

- a) Penguatan konsep hukum ekonomi syariah dalam konteks digital
- b) Penyusunan panduan normatif dan operasional bagi pelaku bisnis online
- c) Penyelarasan hukum positif dengan nilai-nilai Islam secara fungsional dalam regulasi transaksi digital

Dengan demikian, kerangka logika konseptual ini menjadi panduan sistematis yang menjelaskan arah analisis, posisi teori, serta kontribusi ilmiah dan sosial yang ingin dicapai oleh penelitian ini.³⁷ Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam menavigasi jalannya penelitian, tetapi juga sebagai representasi dari konstruksi pemikiran peneliti terhadap persoalan yang dikaji. Melalui pemetaan yang terstruktur antara variabel-variabel kunci, konsep-konsep utama, dan hubungan-hubungan yang teridentifikasi di dalamnya, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, menyeluruh, serta relevan secara teoritis dan praktis.

Lebih jauh, kerangka logika ini menyajikan landasan argumentatif yang menunjukkan bagaimana teori-teori yang digunakan akan diterapkan untuk menjelaskan fenomena yang diamati di lapangan. Dengan demikian, ia menjadi jembatan antara kerangka teoritik dan realitas empiris yang menjadi objek kajian.

³⁷ M. Dougan, "Primacy and the Remedy of Disapplication," *Common Market Law Review* 56, no. 6 (2019): 1459–1508; A.A. Eaton and C. McGlynn, "The Psychology of Nonconsensual Porn: Understanding and Addressing a Growing Form of Sexual Violence," *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences* 7, no. 2 (2020): 190–197.

Di sisi lain, temuan yang dihasilkan juga diharapkan memiliki dampak sosial yang nyata, terutama dalam mendorong perumusan kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan digital masa kini.

Gambar 1.4

Kerangka Logika Konseptual Penelitian: Perlindungan Hukum dalam Transaksi Bisnis Online menurut Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

